



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmpptsp.gresikkab.go.id Email : dpmpptsp@gresikkab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/ 229 /437.74/2021

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 - Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU 125 Bustanul Ulum Nomor : 503.2.34/20/437.74/2017 tanggal 14 Februari 2017 ;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/243/437.53/2019 tanggal 02 September 2019 ;
 - Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU 125 Bustanul Ulum Nomor : 035/KB-BU/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 195 kepada Yayasan Bustanul Ulum Tumapel dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1282000201123

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Muslimat NU 125 Bustanul Ulum
Alamat : Desa Tumapel RT 003 RW 002 Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nur Aini, S.HI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 06 SEP 2021

